KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Fakultas Psikologi

Kampus DHARMAWANGSA-B,
Surabaya, Indonesia 60286
info@psikologi.unair.ac.id
https://psikologi.unair.ac.id/

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TAHUN 2026

Temuan Data

Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Persepsi Anti Korupsi sepanjang tahun 2026 pada 8 (delapan) indikator penilaian integritas layanan, diperoleh rata-rata skor Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar **3,62**. Capaian tertinggi diraih pada indikator **P7 & P8 (3,77)**, sedangkan skor terendah terdapat pada indikator **P1 (3,19)** dan **P2 (3,51)**.

Kode	Indikator Penilaian Persepsi Anti Korupsi	Skor
P1	Petugas tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang	**3,19**
P2	Tidak terdapat praktek pencaloan / perantara tidak resmi	**3,51**
P3	Petugas tidak diskriminatif dalam melakukan pelayanan	**3,68**
P4	Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan	**3,70**
P5	Petugas tidak meminta/menuntut imbalan berupa uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	**3,71**
P6	Petugas menolak pemberian berupa uang/barang terkait pelayanan yang diberikan	**3,62**
P7	Petugas tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang (Periode II)	**3,77**
P8	Tidak terdapat praktek pencaloan / perantara tidak resmi (Periode II)	**3,77**
	RATA-RATA SKOR SPAK TAHUN 2026 (SANGAT BAIK)	**3,62**

Tabel: data Survei Persepsi Anti Korupsi

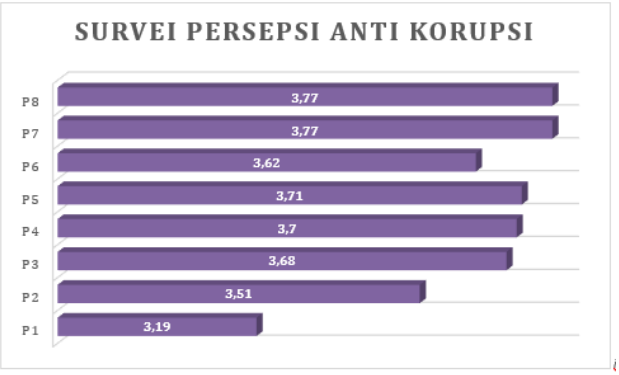


Chart: data Survei Persepsi Anti Korupsi

Langkah Strategis: (1) Memperkuat pengawasan kepatuhan SOP dan larangan imbalan di luar prosedur (P1 – skor 3,19); (2) Mengeliminasi potensi perantara tidak resmi/pencaloan melalui alur layanan mandiri (P2 – skor 3,51); (3) Mempertahankan integritas tinggi pada bebas pungli (3,70), tidak meminta imbalan (3,71), sikap non-diskriminatif (3,68), serta capaian optimal pada periode lanjutan (3,77).

Evaluasi

1. **Kepatuhan Prosedur dan Larangan Imbalan (P1 – Skor 3,19 & P7 – Skor 3,77):** Pada pengukuran awal terdapat persepsi keraguan terkait layanan di luar prosedur dengan imbalan (3,19), namun setelah dilakukan penertiban alur dan sosialisasi standar pelayanan, skor melonjak signifikan menjadi 3,77 pada periode lanjutan.
2. **Pencegahan Praktik Perantara Tidak Resmi (P2 – Skor 3,51 & P8 – Skor 3,77):** Potensi keterlibatan perantara tidak resmi pada tahap awal berhasil ditekan melalui kewajiban verifikasi identitas pemohon langsung serta digitalisasi informasi persyaratan layanan.
3. **Konsistensi Budaya Kerja Bebas Pungli dan Non-Diskriminatif (P3, P4, P5, P6):** Seluruh indikator terkait bebas pungutan liar (3,70), tidak meminta imbalan (3,71), penolakan gratifikasi (3,62), dan keadilan layanan (3,68) berada pada kategori Sangat Baik dan perlu dijaga konsistensinya.

Rencana Tindak Lanjut

1. **Penguatan Sosialisasi Zona Integritas & Zero Gratifikasi (Menjawab P1 & P6):** Memasang media kampanye anti-gratifikasi dan maklumat pelayanan bebas biaya secara mencolok di area lobby, loket layanan, serta seluruh kanal daring ULT.
2. **Optimalisasi Layanan Mandiri & Verifikasi Langsung (Menjawab P2 & P8):** Menyederhanakan panduan pengajuan layanan secara daring/mandiri serta mewajibkan verifikasi langsung pemohon atau surat kuasa resmi guna menutup celah praktik perantara tidak resmi.
3. **Pengawasan Berkala & Kanal Pengaduan Whistleblowing (Menjawab P3, P4, P5):** Melakukan audit kepatuhan SOP secara rutin dan menyediakan saluran pelaporan indikasi pungli atau diskriminasi yang mudah diakses dan terlindungi kerahasiaannya.

**sumber data: Surabaya, November 2026*
Fakultas Psikolog